




PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 3 TAHUN 2007**

Tentang

**RETRIBUSI PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN
PELABUHAN PENYEBERANGAN**



**BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
TAHUN 2007**



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PELABUHAN PENYEBERANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , maka Retribusi Pelabuhan Sungai, Danau dan Pelabuhan Penyeberangan merupakan Retribusi Daerah Kabupaten;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menggali pendapatan daerah di bidang perhubungan terhadap aktifitas yang menggunakan pelabuhan sungai, danau dan pelabuhan penyeberangan perlu pengaturan agar berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a dan b di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang retribusi pelabuhan sungai, danau dan pelabuhan penyeberangan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI**

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PELABUHAN PENYEBERANGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Melawi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Dan Pariwisata Kabupaten Melawi.
6. Penjabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
7. Kas Daerah adalah tempat Penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi.

8. Badan...

8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi.
9. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan orang dan atau barang dipelabuhan, pelabuhan serta keamanan dan keselamatannya.
10. Retribusi Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan melestarikan lingkungan.
11. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
12. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pelabuhan, pelayaran angkutan sungai, danau dan pelabuhan penyeberangan dalam wilayah Kabupaten Melawi.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Pelayanan penyediaan fasilitas Jasa Pelabuhan Sungai, Danau dan Pelabuhan Penyeberangan berupa jasa sandar pelabuhan, jasa tanda masuk pelabuhan, penumpukan barang/hewan dan sewa tanah dan bangunan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Pelabuhan Sungai, Danau dan Pelabuhan Penyeberangan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelabuhan Sungai, Danau dan Pelabuhan Penyeberangan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

BAB IV...

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, frekuensi dan satuan penggunaan fasilitas yang digunakan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan dan mengawasi penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar mobilitas orang dan barang dengan tetap memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis penyediaan jasa, frekuensi penggunaan fasilitas pelayanan dan satuan kapasitas muatan/benda.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a.	Jasa Sandar Pelabuhan		
	1. Jembatan Beton / Besi	Per meter panjang kapal Per sekali Sandar	Rp. 500,-
	2. Jembatan Kayu/Dermaga	Per meter panjang kapal Per sekali sandar	Rp. 500,-
	3. Sandar / Tambat	1 x 12 Jam Per meter panjang Kapal.	Rp. 500,-

b. Jasa ...

b.	Jasa Tanda Masuk Pelabuhan		
	1. Orang	Per orang sekali masuk	Rp. 200,-
	2. Kendaraan Golongan II a (sepeda Motor)	Per Unit sekali masuk	Rp. 200,-
	3. Kendaraan Golongan II b (Kendaraan 4. Bermotor / Kendaraan tidak bermotor Roda Tiga)	Per Unit sekali masuk	Rp. 300,-
	4. Kendaraan Golongan III (Jeep, Sedan, Mini Cerry, Kijang, Station Wagon dan sejenisnya).	Per Unit sekali masuk	Rp. 500,-
	5. Kendaraan Golongan IV (Mobil Bus, Truck, Mobil Barang / Tangki ukuran sedang).	Per Unit sekali masuk	Rp. 1.000,-
	6. Kendaraan Golongan V (Dum Truck, Traktor, Eskavator, Kendaran Berat dan besar lainnya).	Per Unit sekali masuk	Rp. 2.000,-
c.	Penumpukan Barang		
	1. Kayu	Per M3 setiap kali bongkar muat	Rp. 500,-
	2. Non Kayu		Rp. 1.500,-
	3. Kuda, Sapi, Kerbau dan Babi.	Per M3 setiap kali bongkar muat	Rp. 1.500,-
	4. Kambing, Domba dan rusa	Per Ekor setiap kali bongkar muat	Rp. 500,-
	5. Ayam atau Unggas	Per Ekor setiap kali bongkar muat	Rp. 200,-
		Per Ekor setiap kali bongkar muat	
		Per Ekor setiap kali bongkar muat	
		Per Ekor setiap kali bongkar muat	
d.	Sewa Tanah dan Bangunan		
	1. Sewa Tanah :		
	a. Untuk Toko, warung dan sejenisnya	Per M2 Per bulan	Rp. 5.000,-
	b. Untuk Perkantoran	Per M2 Per bulan	Rp. 5.000,-
	c. Untuk Reklame	Per M2 Per bulan	Rp. 7.500,-
	d. Untuk Gudang / bangunan	Per M2 Per bulan	Rp. 7.500,-
	2. Sewa Ruangan :		
	a. Untuk Kantor Perusahaan dan sejenisnya.	Per M2 Per bulan	Rp. 4.000,-
	b. Untuk Kantor lainnya.	Per M2 Per bulan	Rp. 1.500,-
	c. Untuk Warung, Kantin dan sejenisnya.	Per M2 Per bulan	Rp. 3.000,-
	d. Untuk Gudang	Per M2 Per hari	Rp. 500,-

Pasal 9

Retribusi jasa tanda masuk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan untuk pengantar, penjemput dan kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Melawi.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat penyediaan fasilitas pelayanan diberikan.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 11

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tatacara pengisian serta penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana di maksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terutang dengan membuktikan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI ...

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
- (3) Terhadap pungutan retribusi jasa tanda masuk pelabuhan dilakukan dengan menggunakan karcis sebagai tanda bukti pembayaran.
- (4) Karcis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memuat antara lain jenis jasa yang dipungut, besar tarif, nomor seri, tahun anggaran, nomor urut dan dasar hukum.

BAB XII

BIAYA OPERASIONAL

Pasal 15

- (1) Kepada Instansi pengelola dan pembantu diberikan Biaya Operasional sebesar 10% (Sepuluh persen) dari seluruh penerimaan yang telah disetorkan ke kas daerah.
- (2) Tata cara permintaan pembayaran biaya operasional dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PENANGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan atau surat lainnya sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Bupati.

BAB XV...

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas atas nama Bupati memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan kemampuan retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak surat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitnya surat teguran atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Bagi setiap orang atau badan hukum atau subyek hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini baik yang dengan sengaja ataupun dikarenakan kealpaannya sehingga merugikan Pemerintah Daerah, dikenakan denda tentang pembebanan biaya paksaan penegak hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar.

(2) Wajib ...

- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan disetorkan pada kas Daerah.
- (3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - c. meminta keterangan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana di bidang Retribusi daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana di maksud pada huruf e Pasal ini.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk terlaksana penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan dan menyampaikan hasil penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia.

BAB XX ...

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala Ketentuan dan Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Melawi.


Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 16 APRIL 2007


BUPATI MELAWI,

A. SUMAN KURIK

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 18 APRIL 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,



MARTIN LUTHER. D

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2007 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PELABUHAN PENYEBERANGAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bidang perhubungan merupakan salah satu dari kewenangan Pemerintahan yang di serahkan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka desentralisasi.

Sebelum pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana di maksud yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, pelaksanaan Tugas Pemerintahan dibidang Perhubungan khususnya yang kewenangan penyelenggaraan urusan lalu-lintas Angkutan Sungai dan danau diantaranya menyangkut pengaturan Pelabuhan Sungai, danau dan Penyeberangan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di beri kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas agar tidak terjadi Stagnasi di dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat maka perlu pengaturan retribusi atas jasa yang sediakan oleh Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah agar berdaya guna dan berhasil guna sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah guna menunjang tugas Pemerintah dan Pembangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 S/d Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 Ayat (1), (2) dan Pasal 14 Ayat (2) : Yang di maksud dokumen lain yang dipersamakan antara lain dapat berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan.
- Pasal 14 Ayat (1) : Yang di maksud tidak dapat di borongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat di serahkan kepada pihak ketiga, namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah Kabupaten tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga dengan selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Kabupaten dapat mengajak bekerjasama Badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak di percaya untuk ikut melaksanakan

sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien.

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat di kerjasamakan dengan pihak ke tiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 14 ayat (3),(4)

Pasal 15 ayat (1),(3) s/d Pasal 20

: cukup Jelas

Pasal 21 ayat (1)

: Paksaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menegakkan hukum dengan Peraturan Daerah ini disebut "Paksaan Penegak Hukum". Paksaan Penegak Hukum pada umumnya berwujud mengambil atau meniadakan, mencegah melakukan atau memperbaiki segala sesuatu yang telah dibuat diadakan, dijalankan, dialpakan atau ditindakan dengan hukum.

Paksaan itu harus didahului oleh perintah tertulis oleh penguasa eksekutif kepada pelanggar. Apabila pelanggar tidak mengindahkannya, diambil suatu tindakan paksaan. Penjabat yang menjalankan tindakan paksaan penegak hukum terhadap pelanggaran harus dengan tegas disertai tugas tersebut. Paksaan Penegakkan Hukum itu hendaknya hanya dilakukan dalam hal yang sangat perlu saja dengan cara seimbang sesuai dengan berat pelanggaran, karena paksaan tersebut pada umumnya dapat menimbulkan kerugian dan penderitaan. Jumlah denda dapat disesuaikan dengan perkembangantingkat kemahalan hidup.

Pasal 21 Ayat (2) dan Ayat (3)

: Cukup Jelas

Pasal 22 sampai dengan Pasal 25

: Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 30